



PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR 202/A TAHUN 2015

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN SEKOLAH BARU PADA WILAYAH
KABUPATEN MUNA BARAT

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperluas daya tampung siswa di sekolah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka dipandang perlu pendirian sekolah baru;
 - b. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional melalui Pendidikan Formal, maka dipandang perlu adanya dukungan ketersediaan Lembaga Sekolah yang dapat menampung Lulusan Sekolah Dasar (SD) dan/atau Madrasa Ibtidaiyah (MI) yang memadai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b Keputusan Bupati Muna Barat ini, maka perlu diberikan Izin Mendirikan Sekolah Baru Pada Kabupaten Muna Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

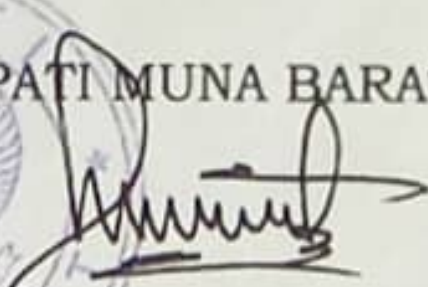
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Muna Barat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati Muna Barat tentang Izin Pendirian Sekolah Baru Pada Wilayah Kabupaten Muna Barat.
- PERTAMA : Memberikan persetujuan pendirian sekolah baru pada Wilayah Kabupaten Muna Barat sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Segala fasilitas Sarana Prasarana dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berlangsungnya kegiatan sekolah menjadi tanggung jawab pemerintah.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Penyelenggara berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya secara berkala kepada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Muna Barat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal 27-07-2015

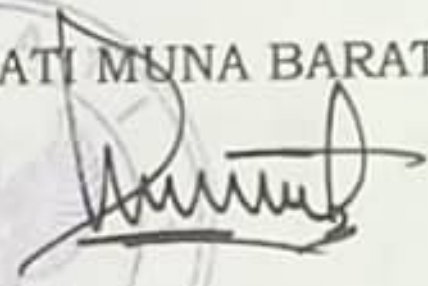
Pj. BUPATI MUNA BARAT

LM. RAIJUN TUMADA



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR 202/A TAHUN 2015
TANGGAL 27-07- 2015

PEMBENTUKAN PENDIRIAN SEKOLAH BARU PADA WILAYAH
KABUPATEN MUNA BARAT

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN
2.	SMA NEGERI 1 WADAGA SMP NEGERI SATAP 5 TIWORO UTARA	DESA LAILANGGA DESA SANTIRI (PULAU BALU)	WADAGA TIWORO UTARA

Pj. BUPATI MUNA BARAT

LM. RAJIUN TUMADA

